



PEMERINTAH KABUPATEN BONE  
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
NOMOR 188.6/2069/XII/SETDA/TAHUN 2018

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BONE  
SEKRETARIS DAERAH

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bone perlu menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk Pemerintah Kabupaten dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta unit kerja mandiri di bawahnya;;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Bone;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

*5. Undang-undang.....*

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 10)
9. Peraturan Bupati Bone Nomor 87 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 Nomor 87).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU : Mengesahkan Indikator Kinerja Utama Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023;
- KEDUA : Ruang lingkup Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Bone sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama digunakan oleh unit kerja lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Bone untuk :
- a. menetapkan rencana kinerja tahunan;
  - b. menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
  - c. menyusun dokumen penetapan kinerja;
  - d. menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
  - e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bone tahun 2018-2023 menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran serta menyusun dokumen penetapan kinerja;
  - d. menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
  - e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis pemerintah Kabupaten Bone tahun 2018-2023;

Keempat. . . . .

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal, 11 Desember 2018  
Sekretaris Daerah,  
  
H.A. SURYA DARMA.SE.M.Si

**TEMBUSAN** : Kepada Yth :

1. Bupati Bone di Watampone.
2. Ketua DPRD Kabupaten Bone di Watampone.
3. Kepala Bappeda Kabupaten Bone di Watampone.
3. Inspektur Daerah Kabupaten Bone di Watampone.
4. Kepala DPKAD Kabupaten Bone di Watampone.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bone di Watampone.
6. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bone di Watampone.
7. *Pertinggal.*

-----azis-----

Lampiran : Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten  
Tentang Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah.  
Tanggal 11 Desember 2018

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2018-2023**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN FORMULASI/PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
Meningkatkan Pembinaan dan Pengkoordinasian Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Bidang Pemerintahan, Hukum, Kesejahteraan Rakyat dan Kerjasama.	Persentase policy (rumusan kebijakan) brief bidang Kesejahteraan Sosial yang dimanfaatkan	Jumlah Policy Brief (rumusan kebijakan) di Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dimanfaatkan Bupati dibagi jumlah policy di Bagian Kesejahteraan Rakyat yang ada X 100 %	Dok. Policy Brief Bidang Kesejahteraan Rakyat	Bagian Kesejahteraan Rakyat
	Persentase peraturan perundang-undangan yang ditetapkan berdasarkan prolegda	Jumlah Produk Hukum yang ditetapkan berdasarkan prolegda dibagi Jumlah Produk Hukum X 100%	Dok. Bagian Hukum	Bagian Hukum
	Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan	Jumlah Permasalahan Hukum yang ditangani dapat diselesaikan dibagi Jumlah Permasalahan Hukum yang ada X 100%	Dok. Bagian Hukum	Bagian Hukum
	Kategori Nasional hasil Penilaian LPPD Kabupaten	Hasil Penilaian LPPD oleh Kemertian Dalam Negeri	Dok. Bagian Administrasi Umum dan Pemerintahan	Bagian Administrasi Umum dan Pemerintahan
	Jumlah MOU/Perjanjian Kerjasama Yang dilaksanakan	Jumlah MOU/Perjanjian Kerjasama Yang dilaksanakan di bagi Jumlah Keseluruhan MOU/PKS x 100%	Data Bagian Kerja Sama	Bagian Kerjama
Meningkatkan Pembinaan dan Pengkoordinasian Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Perekonomian dan Pembangunan.	Persentase Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik (e-procurement)	Jumlah paket RUP yang diproses melalui ULP dan LPSE dibagi Jumlah paket RUP X 100%	Rekapitulasi pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Layanan Barang dan Jasa
	Persentase policy brief (Rumusan Kebijakan) bidang pembangunan yang dimanfaatkan	Persentase policy brief (Rumusan Kebijakan) bidang pembangunan dan Sumber Daya Alam yang dimanfaatkan Perangkat Daerah	Dok. Policy Brief Bidang Pembangunan dan ASDA	Bagian Pembangunan dan Bagian ASDA
	Tingkat Inflasi Daerah	Hasil Survey BPS Kab. Bone	Dok. BPS dan Bagian Ekonomi Kab. Bone	Bagian Ekonomi
Meningkatkan Pembinaan dan Pengkoordinasian Penyusunan Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Administrasi Umum.	Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten	Hasil Evaluasi Penilaian SAKIP oleh Kemenpan/Tim	Dok. Hasil Evaluasi/ Penilaian SAKIP	Bagian Organisasi
	Jumlah inovasi yang mendapatkan penghargaan dari pemerintah	Hasil Penilaian Inovasi	Dok. Hasil Evaluasi/ Penilaian	Bagian Organisasi
	Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai Rata-rata Survey Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Kab. Bone	Dok. Hasil Survey SKM pada Perangkat Daerah	Bagian Organisasi
	Persentase Kebijakan Pemerintahan Yang Terpublikasi	Jumlah Kebijakan pemerintah daerah yang terpublikasikan pada tahun (n) dibagi jumlah kebijakan pemerintah daerah yang ada pada tahun (n) X 100%	Dok. Hasil Kebijakan Pemerintah Daerah yang terpublikasikan	Bagian Humas dan Protokol

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 11 Desember 2018  
Sekretaris Daerah,  
  
**D.A. SURYA DARMA.SE.M.Si**